PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : W3-A7/ 46 /KP.01/I/2018

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP)
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

Menimbang
a. Bahwa untuk menyediakan data dan informasi kepegawaian yang akurat dilingkungan Peradilan, maka Mahkamah Agung RI telah membangun Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang bertujuan mengolah dan memberikan informasi kepegawaian dengan lebih cepat, efektif dan efisien, sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam rangka promosi dan mutasi pegawai dilingkungan Peradilan;
b. Bahwa untuk mengimplementasikan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Solok, dipandang perlu menunjuk petugas Admin/Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI di Pengadilan Agama Solok ;
c. Bahwa nama yang tersebut didalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG PENUNJUKAN ADMIN/ OPERATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Nomor: W3-A7/153.a/KP.01/I/2017 tanggal 30 Januari 2017, Tentang Penunjukan Admin/Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Agama Solok.

KEDUA : Menunjuk /Menugaskan saudari **ROZA ELFINA, S.H,** NIP. 19731120 199402 2 001 Pangkat / Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagai Admin/Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Pengadilan Agama Solok;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H
NIP.19620726 199403 2 002

Tembusan disampaikan kepada :
Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang